



## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA PUTUSAN NO 4/PID.SUS- ANAK/2019/PN.BKT

Gerri Hendrawan, Lola Yustrisia, Azriadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [gerihendrawan69@gmail.com](mailto:gerihendrawan69@gmail.com), [lolayustrisia@yahoo.com](mailto:lolayustrisia@yahoo.com), [azriadi01@yahoo.co.id](mailto:azriadi01@yahoo.co.id)

### *Abstract*

*Children are creatures of God Almighty and social beings, since in the womb they have the right to live and be independent and receive good protection from parents, family, community, nation and state, therefore children need special guidance and guidance on their physical mental and spiritual development. maximally develop. With the development of the times that are so fast today, there are many criminal acts committed by children, which result in children committing acts of criminal acts of obscenity. The judge's consideration in imposing a sentence on a child who commits a crime of sexual immorality must first be considered juridical, namely the judge's consideration based on the facts revealed in the trial and by the law that has been determined as a matter that must contain a decision, whether the child is a victim. has fulfilled all or part of the elements in this obscene crime. The problem that the author examines in this thesis is what the judge's considerations are in imposing a sentencing decision on the Criminal Decision 4/Pid.Sus-anak/2019/PN.Bkt and whether the article used by the judge is correct in imposing criminal sanctions on cases of child molestation. The research method used is a normative approach, namely legal research that focuses on the study of library data as secondary data, in the form of positive laws that regulate, because writing and this research are laws or rules. While the nature of this research is descriptive and the object of the research is the Criminal Decision 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkt.*

**Keywords:** *Judge's Judgment, Children, Obscenity.*

### *Abstrak*

Anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus atas perkembangan fisik mental spiritualnya berkembang secara maksimal. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini, banyak terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak, yang mengakibatkan anak melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terlebih dahulu dipertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus

dimuat putusan, apakah anak korban telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dalam tindak pidana cabul ini. Pemasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah apa pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan pemedanaan pada putusan Pidana 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkt dan apakah pasal yang gunakan oleh hakim sudah tepat dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus pencabulan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan *Normatif* yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pengkajian data pustaka sebagai data sekunder, berupa hukum positif yang mengatur, karena penulisan dan penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dan objek penelitannya adalah putusan Pidana 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkt.

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Anak, Pencabulan.*

## A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai zoon politicon tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan pergesekan hak antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum.<sup>1</sup> Hubungan antara manusia inilah yang menjadi latar belakang dan diperlukan hukum dalam kehidupan manusia sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat dan aturan hukum tersebut juga berlaku terhadap anak.<sup>2</sup>

Anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus atas perkembangan fisik mental spritualnya berkembang secara maksimal.<sup>3</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang befkonflik dengan hukum, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak

---

<sup>1</sup> Siska Elvandri, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015, hlm.1

<sup>2</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.1

<sup>3</sup> Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.4

yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana.<sup>4</sup>

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan bagian lainnya.<sup>5</sup> Kenakalan remaja (Juvenile Delinquency) adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka di kualifikasikan sebagai kejahatan.<sup>6</sup>

Hakim memiliki peran penting untuk memutuskan suatu perkara sebagaimana di atur dalam undang-undang termasuk pidana cabul. Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman, Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili, dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat skunder dari perpustakaan, Pendekatan Normatif yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian data pustaka sebagai data sekunder, berupa hukum positif yang mengatur, karena penulisan dan penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Pengertian kaidah meliputi asas-asas hukum, kaidah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret, Penelitian yang berobjekan pada hukum normatif, berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi hukum. Teknik penelusuran bahan

---

<sup>4</sup> David Casidi Silitonga, Muaz Zul, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, Jurnal Marcotoria Vol.7 No.1/Juni 2014, hlm. 59.

<sup>5</sup> Rachmat Harun, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak, Jurnal Lex Crimen Vol. IV /No. 4/Juni 2015, hlm. 52.

<sup>6</sup> Lembaga Bantuan Hukum (LBH), *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan dengan Hukum*, buku saku 3, Jakarta,2015, hlm. 4

hukum menggunakan teknik studi dokumentasi, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Penjara Pada Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Sus-anak/2019/Pn.Bkt.**

Hakim dalam penerapan hukum positif harus melihat rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan oleh seorang Hakim bisa diterima oleh para pihak, dalam menjatuhkan pidana Hakim harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan serta kepastian hukum bagi seseorang.<sup>7</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan:“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat terdakwa”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya bebas tanpa campur tangan pihak lain dalam urusan peradilan. Kebebasan hakim dalam memutus harus dihubungkan dengan yurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi perkara sebagai pedoman dalam memutus. Kebebasan Hakim dalam memutus tidak berarti menciptakan hukum baru, Wirjono Prodjodikoro mengatakan seorang Hakim menciptakan hukum baru, Wirjono mengatakan Hakim hanya merumuskan hukum.

#### **a. Pertimbangan Hakim**

##### **1) Pertimbangan bersifat yuridis**

Pertimbangan bersifat yuridis adalah suatu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap dalam

---

<sup>7</sup> Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 47- 57

persidangan<sup>8</sup>. Hal yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan, penyidikan serta merupakan dasar landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan<sup>9</sup>. Pada dasarnya surat dakwaan merupakan kesimpulan dari Jaksa Penuntut Umum tentang apa yang dilakukan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan serta dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan terdakwa kesidang pengadilan.<sup>10</sup>

2) Pertimbangan bersifat non yuridis

Pertimbangan Non Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasari pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, namun keadaan tersebut melekat pada diri sipembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat. Tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 4/Pid.sus-anak/2019/PN Bkt dapat dilihat keadan yang memberatkan terdakwa dan keadaan yang meringankan terdakwa. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan kedua hal tersebut sebagai berikut:

a) Keadaan yang memberatkan pelaku:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak mengakibatkan saksi korban Fera Oktavia Putri panggilan Fera mengalami traumatik.

---

<sup>8</sup> Akbar Surya Lantoranda, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Malang: 2013, hlm. 21

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoratif, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Alumi, 2007, hlm. 91

<sup>10</sup> Al. Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, hlm.37

b) Keadaan yang meringankan pelaku:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya.
- Anak menyesali perbuatannya dan bejanji tidak mengulanginya lagi.
- Anak belum pernah dihukum.

Dengan melihat dari bentuk pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis. Maka hakim melihat bagaimana siterdakwa menjalani hukuman selama 2 tahun berdasarkan bukti-bukti yang tertera di atas ini, keterangan terdakwa mengakui bahwa bukti di atas benar kepemilikannya akan tetapi hakim juga harus melihat pada sanksi kasus tersebut karena dalam hal pemberatan pidana kurang diperhatikan oleh majelis hakim.

Penerapan hukum oleh hakim karena adanya nilai-nilai serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang sebaik-baiknya, sehingga putusan dihasilkan oleh hakim dapat diterima oleh para pihak, akan tetapi perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan hal yang sebenar-benarnya, sesuai dalil-dalil yang ada berdasarkan Undang-Undang, guna untuk memperhatikan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan hukuman terdakwa.

## 2. Ketepatan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pencabulan Anak Pada Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bkt.

Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik, terdiri dari 2 bagian yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan substansi/isi dari hukum pidana yang membahas keharusan dan larangan dari mereka yang melanggar dikenakan sanksi pidana, sedangkan hukum pidana formil merupakan suatu proses dari hukum pidana, dalam menjalankannya proses tersebut merupakan hak bagi negara untuk menjalankan sanksi bagi pelanggar hukum pidana materil.

### a. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana sangat penting karena pembuktian menentukan terbuktinya unsur yang dipermasalahkan dalam perkara yang dihipi. Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah suatu proses dalam menentukan kebenaran materil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang telah didakwakan melakukan pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti tindakan pidana yang dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.<sup>11</sup> Dalam hal menentukan penerapan pidana maka penulis akan menjelaskan tentang pasal yang digunakan oleh dalam penjatuhan sanksi terhadap kasus pencabulan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkt.

### b. Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 2

pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.<sup>12</sup>

Pengembalian setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, iurequisitoir penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. Berkenaan dengan adanya musyawarah ini, maka A. Hamzah menyatakan satu hal yang harus diingat dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>13</sup>

Berdasarkan Kasus Pidana Pencabulan pada Putusan Nomor 4/Pid.sus-anak/2019/PN. Bkt. Hakim memakai sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijke Theorie*) dimana sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang<sup>14</sup>. Jadi dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-anak/2019/PN. Bkt hakim tidak mengambil bagian sama sekali melainkan hanya mengikuti Undang-Undang.

### C. PENUTUP

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terlebih dahulu dipertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak

---

<sup>12</sup> H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 199.

<sup>13</sup> Jurnal Akrab Juara Volume 4 Nomor 2 Edisi Mei 2019

<sup>14</sup> Anna Priscilla Meilita, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Ilmiah, 2013



dapat dikategorikan sebagai tindak pidana deelneming yang berarti dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang.

Ketetapan hakim dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang berupa dengan adanya barang bukti, saksi-saksi serta keterangan anak korban maupun keterangan saksi korban, karena dalam suatu putusan hakim tidak boleh mempunyai sifat keraguan dalam prinsip hakim, hakim mesti memberikan kepastian dalam memberikan putusan apakah anak korban di lepaskan atau tetap di tahan itu ketentuan bagaimana keyakinan hakim

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

#### Buku:

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Al. Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009

H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan dengan Hukum*, buku saku 3, Jakarta, 2015.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoratif, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Alumi, 2007.

Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Siska Elvandri, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015.

#### Jurnal:

Anna Priscilla Meilita, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Ilmiah, 2013

Akbar Surya Lantoranda, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Malang: 2013

David Casidi Silitonga, Muaz Zul, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur*, Jurnal Marcotoria Vol.7 No.1/Juni 2014, hlm. 59.

Rachmat Harun, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak, Jurnal Lex Crimen Vol. IV /No. 4/Juni 2015

Jurnal Akrab Juara Volume 4 Nomor 2 Edisi Mei 2019

Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 4, No. 2, 2020